



EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

(Studi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat Fitrah pada UPZ Masjid Jabal Nur Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda)

Fitri Wulandari*

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Alfitri**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Aulia Rachman***

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Abstrak: Dalam mengelola zakat diperlukan strategi yang baik. Pengelolaan zakat yang kurang terukur dan tanpa mekanisme yang baik tentu akan berpengaruh pada potensi zakat yang harusnya bisa lebih maksimal. Sebagai salah satu Unit Pengumpul Zakat, masjid ini memiliki potensi zakat yang cukup besar. Tapi saat ini realisasi pengumpulan zakat masih belum optimal. Maka diperlukan strategi pengelolaan zakat yang baik dengan mengutamakan asas dan tujuan zakat seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan zakat di masjid Jabal Nur, dan efektivitas pengelolaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme pengelolaan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat masjid Jabal Nur Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda berdasarkan teori hukum Lawrence M Friedman, dikatakan belum sepenuhnya efektif. Hal ini dilihat dari struktur hukum, dan substansi

* fitriwuland58@gmail.com

** al.alfitri@gmail.com

*** rahmanbpnsmd@gmail.com

hukum yang dinilai sudah efektif berjalan, sementara dalam budaya hukumnya belum efektif. Selama ini pengelolaan zakat di masjid Jabal Nur masih dilakukan secara mandiri, di mana seharusnya dana zakat diserahkan kepada BAZNAS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Zakat, Peraturan, Efektivitas.

A. Pendahuluan

Zakat selain berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT, zakat juga berfungsi sebagai penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dan golongan miskin. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik dan benar, zakat sebagai salah satu potensi ekonomi umat yang dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan umat Islam, terutama untuk menanggulangi kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial untuk itu perlu ada pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan bersama masyarakat dan pemerintah. Dengan begitu, zakat harus mendapatkan penanganan serius dari pemerintah melalui peraturan dan manajemen yang profesional serta jaminan hukum agar dapat berdaya guna bagi masyarakat.¹

Zakat yang merupakan sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umum, untuk itu perlu dikelola secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan Undang-Undang serta syariat Islam. Indonesia sebagai negara hukum tidak terlepas dari keterkaitan hukum terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang masyarakatnya sebagian besar beragama Islam dituntut untuk dapat memberikan kepastian mengenai kebutuhan masyarakat yang beragama Islam salah satunya dalam hal pengelolaan zakat.

Menurut Lawrence M Friedman,² sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum,

¹ Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*, Cetakan Pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 13.

² Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, cet 7 (Bandung: Nusa Media, 2015).

substansi hukum dan budaya hukum. Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, di mana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “budaya hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa pengelolaan dana zakat memiliki beberapa tujuan. Pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Kedua, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³

Masjid Jabal Nur merupakan Unit Pengumpul Zakat yang berperan sebagai struktur hukum yang menjalankan dan diamanahkan untuk mengelola dana zakat. sementara substansi hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia ada dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam mengelola zakat, pastinya sangat diperlukan strategi yang matang dalam pengelolaannya.

Strategi yang bagus, menjadikan sebuah pengelolaan zakat yang awalnya tidak terencana atau tidak tersusun rapi dan terkelola dengan baik.⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang kurang terencana dan tanpa mekanisme yang baik tentu akan berpengaruh pada potensi zakat yang harusnya bisa dimaksimalkan. Mekanisme yang diterapkan pada masjid Jabal Nur Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda sebagai suatu budaya hukum dalam pengelolaan zakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan zakat dan memaksimalkan potensi zakat yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai salah satu Unit Pengumpulan Zakat pengelolaan zakat harus

³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” (t.t.).

⁴ Ervina Rahmawati dkk., “Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pemberdayaan Umat,” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, no. 2, vol. 2, 2023, h.185–99.

mengutamakan asas dan tujuan zakat seperti yang sudah tertera pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai bagaimana implementasi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan zakat oleh amil zakat pada masjid Jabal Nur Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda. Dan bagaimana efektivitas implementasi pengelolaan zakat pada masjid Jabal Nur Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan analisis kualitatif, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapat dari keterangan para informan di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder didapat dari sumber-sumber kepustakaan dan literatur terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah menurut Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

B. Pembahasan

UPZ satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat dilingkungan masyarakat, kementerian atau lembaga, BUMN, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing yang berada di wilayah Republik Indonesia (RI), dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. UPZ merupakan bagian dari BAZNAS dalam arti bahwa setiap transaksi atau program kerja UPZ harus dicatat dan dilaporkan ke BAZNAS.⁵ Masjid Jabal Nur Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda adalah Unit Pengumpul Zakat tingkat kelurahan/desa yang berada

⁵ Badan Amil Zakat Nasional, "Profil Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS", <https://baznas.go.id/upz>, diakses pada tanggal 9 September 2023.

dibawah naungan BAZNAS kota Samarinda, mempunyai tugas mengumpulkan zakat dilingkungan masyarakat setempat.

Pengumpulan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Amil dapat bekerja sama dengan bank dalam mengumpulkan zakat muzaki.⁶ Pengumpul zakat bertugas mendata dan menetapkan muzaki. Dalam hal ini para pengumpul menetapkan jenis-jenis harta yang wajib kena zakat dan jumlah yang harus mereka bayar. Kemudian mengambil dan mengelolanya untuk selanjutnya diserahkan kepada para petugas yang mendistribusikan. Para pengumpul juga harus paham tentang hukum zakat, misalnya hal-hal yang berkaitan dengan jenis harta, kadar nishab, haul dan sebagainya.⁷

Pengumpulan tugas amil zakat adalah melakukan pendataan *muzakki* dan mustahik, melakukan pembinaan, managih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul.⁸ Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Amil Zakat dinyatakan bahwa Amil zakat bertugas melakukan penarikan/pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.⁹ Peran para amil zakat selaku pengembal amanah dalam pengelolaan dana zakat khususnya dalam pengumpulan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa dukungan dari penguasa, dalam hal ini

⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, Cet. 1 (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 309.

⁷ M. Quraish Shihab dan Ihsan Ali-Fauzi, *Membumikan" Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. ke-21 (Bandung: Mizan, 1999), h. 328-329.

⁸ M. Arief Mufraini dan Hepi Prayudiawan, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2006), h. 195.

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

pemerintah. Hal ini disebabkan karena para amil pada hakikatnya adalah wakil penguasa dalam hal pemungutan zakat tersebut.

Sosialisasi pemerintah terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan.¹⁰ Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah dikukuhkan oleh pemerintah.¹¹ Dengan pengelolaan yang baik pada akhirnya zakat akan mampu membangun pertumbuhan ekoNomormi sekaligus pemerataan pendapatan.¹²

Di Indonesia, terdapat dua jenis lembaga zakat yang diakui oleh perundang-undangan ada dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹³ Meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak lepas dari peran lembaga zakat. Dengan demikian, penyerahan zakat penting untuk ditunaikan melalui lembaga zakat agar dapat berdayaguna dengan efektif.¹⁴

Pendayagunaan yang efektif ialah pendayagunaan yang sesuai dengan tujuan dan jatuh kepada yang berhak menerima zakat secara tepat.¹⁵ Organisasi zakat memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah kemiskinan serta menguatkan ekonomi

¹⁰ Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 82.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), h. 61.

¹² Ahmad Muflih Saefuddin, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi* (Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986), h. 99.

¹³ Atik Abidah, "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh BAZ Dan LAZ Kota Madiun" 4 (2010) *Kodifikasia Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, no. 1, vol. 4, 2010, h. 1-31.

¹⁴ Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)", dalam *Jurnal Permana* edisi, no. 2, vol. 5, 2014.

¹⁵ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007).

umat.¹⁶ Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengolah dana sehingga akan lebih bijaksana apabila diberikan berupa uang untuk keperluan sehari-hari. Sementara, zakat produktif diberikan kepada mustahik yang cukup mampu untuk mengelola modal yang diberikan.

Pemberian dapat berupa uang, peralatan atau hewan ternak dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik.¹⁷ Dengan demikian, jumlah dana yang didistribusikan harus berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, jenis usaha, dan sifat penerima zakat. Untuk itu memanfaatkan serta mendayagunakan zakat memerlukan kebijaksanaan dan visi kemaslahatan dari pemerintah selaku amil zakat.¹⁸

Sasaran distribusi zakat disebutkan dalam Al-Qur`an surat Al-Taubah: 60. Dalam ayat tersebut ada delapan kelompok sasaran pendistribusian zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, membebaskan budak (*riqab*), orang yang berutang (*gharimin*), *fi sabilillah*, dan *ibnusabil*.¹⁹ Berikut penjelasannya:

- 1) *Fakir*, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- 2) *Miskin*, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk

¹⁶ Ririn Tri Puspita Ningrum, "Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, no. 1, vol. 4, 2016, h. 1-21.

¹⁷ Tika Widiastuti, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)* 1, Nomor. 1, Februari 2016.

¹⁸ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Cetakan pertama, November 2013 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

¹⁹ Arif Wibowo, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen*, no. 2, vol. 12, 2015, h. 28-43.

- memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- 3) *Amil*, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
 - 4) *Mualaf*, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
 - 5) *Riqab*, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
 - 6) *Gharimin*, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*.
 - 7) *Fisabilillah*, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya. *Ibnusabil*, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.²⁰

Sementara dalam mekanisme penyaluran zakat terbagi menjadi dua, yaitu pendistribusian dan pendayagunaan

1) Distribusi

Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat merupakan dua program penyaluran zakat. Perbedaan antara keduanya yakni pendistribusian lebih kepada program yang sifatnya konsumtif, sedangkan pendayagunaan lebih kepada program yang sifatnya pemberdayaan / produktif.²¹ Sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang zakat; bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.²² Distribusi dalam perspektif Islam memiliki makna yang luas. Yaitu mencakup kepemilikan, unsur-unsur distribusi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karena itu distribusi merupakan permasalahan utama dalam ekonomi Islam. Karena distribusi memiliki hubungan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Adapun kesejahteraan dalam

²⁰ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim, "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks", no. 2, vol. 7, 2019: h. 316-42.

²¹ BAZNAS, *Laporan Kinerja Baznas Tahun 2021*, h. 20.

²² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 25.

ekonomi Islam diukur berdasarkan prinsip pemenuhan kebutuhan setiap individu masyarakat. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandangan para ekonomi kapitalisme tentang masalah utama dalam ekonomi, yaitu produksi.²³ Pendistribusian zakat dalam pelaksanaannya bisa berjalan lancar dan mudah dalam pembagiannya mulai dari *muzakki* dan mustahik tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang di perlukan mustahik. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.²⁴

2) Pendayagunaan

Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.²⁵ Pemberdayaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat mampu kemandirian.²⁶ pendayagunaan zakat dilakukan dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif atau program pemberdayaan lainnya dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.²⁷ Dengan demikian, jelas arah dan tujuannya kedua program tersebut. Pendistribusian merupakan program yang sifatnya jangka pendek, sedangkan pendayagunaan merupakan program yang sifatnya jangka panjang. Program pendayagunaan ini jika

²³ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Hafiz Abdurrahman (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2010), h. 28.

²⁴ Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 26.

²⁵ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Ed. 1 (Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 263.

²⁶ Sulaiman, ed., *Kompilasi Zakat*, Cet. 1 (Semarang: Kementerian Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), h. 23.

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27.

berhasil dapat menghantarkan seorang mustahik menjadi seorang *muzakki* dikemudian hari.

UPZ Masjid Jabal Nur dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kota Samarinda Nomor 023/UPZ/SK/BAZNAS-SMD/IV/2022 tanggal 11 April 2022 s/d 11 April 2027. UPZ masjid Jabal Nur berdasarkan SK yang sudah ditetapkan memiliki struktur keanggotaan terdiri dari Dewan Penasihat dan Pengurus Harian. UPZ Masjid Jabal Nur bertempat dijalan wolter wonginsidi RT 40 kelurahan Dadi Mulya, kecamatan Samarinda Ulu, kota Samarinda.²⁸ Dalam pengelolaannya, Masjid Jabal Nur menaungi setidaknya ada 10 (sepuluh) RT yang berada dikelurahan Dadi Mulya kota Samarinda, antara lain RT 18, RT 19, RT 20, RT 21, RT 22, RT 23, RT 24, RT 25, RT 26, dan RT 40. UPZ masjid jabal nur memiliki tujuan utama yaitu agar dapat memasyarakatkan zakat dan mengoptimalkan fungsi zakat dengan meningkatkan kualitas amil zakat dan mengupayakan mekanisme yang lebih efektif dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat.²⁹

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara dengan pihak pengurus harian zakat masjid Jabal Nur, diketahui bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan UPZ masjid Jabal Nur yang menaungi sekitar 10 (sepuluh) RT di Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda telah sesuai dengan asas zakat yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 yaitu sesuai syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas.³⁰ Hal ini sejalan dengan apa yang dilakukan oleh UPZ masjid Jabal Nur dalam melakukan pengelolaan dana zakat yang dilakukan secara langsung berupa dana zakat yang langsung diantarkan kepada mustahik.

²⁸ Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Nomor: 023/UPZ/SK/BAZNAS-SMD/IV/2022 tentang *Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Jami' Jabal Nur*.

²⁹ Aldo Pratama, Wawancara Sekertaris Pengurus Harian UPZ Jabal Nur, Dadi Mulya, Oktober 2023.

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 2.

Pembentukan dan pengesahan UPZ masjid jabal nur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terutama pada pasal 16.

Selanjutnya, pengumpulan dan pendistribusian zakat yang dilakukan UPZ masjid Jabal Nur yang meliputi kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan juga dinilai telah sesuai dengan pasal 1, pasal 7, pasal 21, pasal 25 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Hal ini tercermin pada perencanaan yang dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada para mustahik maupun muzaki terkait zakat dengan melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta memaksimalkan fungsi ketua RT sebagai koordinator warga setempat. Sehingga warga lebih memahami ketentuan dan kewajiban zakat.

Dalam pendistribusian zakat sudah sesuai dengan syariat Islam dan menyalurkannya kepada 8 (delapan) *asnaf*, hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 25 yang menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.³¹ Penyaluran zakat dimasjid Jabal Nur, diberikan kepada warga sekitar terutama yang bertempat tinggal disekitar masjid Jabal Nur, ini juga sesuai dengan aturan yang dijelaskan pada pasal 26, bahwa pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan berdasarkan skalaprioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam pengelolaannya pun dilakukan dengan akuntabel dan dicatat dengan cermat dan rutin dilaporkan serta diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional dalam RKAT.

Implementasi Pengelolaan Zakat pada UPZ masjid Jabal Nur

Masjid Jabal Nur melakukan perencanaan dengan terlebih dahulu mengedukasi RT hingga warga dengan melalui perantara RT setempat, maupun secara langsung melalui pengajian dan ceramah khususnya setiap bulan suci Ramadan. Setelah itu RT akan mendata

³¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 25.

para mustahik yang akan diberikan kepada amil zakat, kemudian amil zakat akan memverifikasi data yang diterima, serta pelaksanaan yang sudah terjadwal sampai dengan pendistribusian zakat. Adapun prosedur pengelolaan zakat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Petugas melayani muzaki dengan pelayanan yang ramah sesuai budaya senyum, salam, Sapa, Sopan, Santun.
- 2) Menerima dan menghitung pembayaran Zakat Infak dan Sedekah
- 3) Menerima setoran Zakat Infak dan Sedekah dari muzaki, dan membuat dan menyerahkan tanda terima Zakat Infak dan Sedekah
- 4) Mencatat pembayaran Zakat Infak dan Sedekah
- 5) Mendoakan
- 6) Melakukan rekapitulasi pencatatan dana zakat yang nantinya akan dikelola
- 7) Mengelola dan menyerahkan dana zakat kepada masyarakat yang sebelumnya sudah diverifikasi sebagai mustahik secara mandiri
- 8) Mencatat dan melaporkan hasil pengelolaan zakat berupa RKAT kepada BAZNAS.³²

Pengelolaan zakat terbagi dalam Pengumpulan dan Pendistribusian zakat. Strategi perencanaan hingga pengumpulan zakat pada masjid jabal nur adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan dan Menyiapkan Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia ialah aset yang sangat penting dalam mendorong dinamika organisasi zakat mencapai kemampuan, keunggulan dan kinerja yang tinggi. Sumber daya manusia sangat menentukan proses berjalannya kinerja suatu organisasi dalam menyelesaikan tugas dan fungsi dari organisasi itu

³² Nurul Musthofa, Wawancara Ketua Pengurus Harian UPZ Jabal Nur, Dadi Mulya, Oktober 2023.

sendiri.³³ Organisasi zakat harus dikelola oleh amil yang memiliki kemampuan dan pemahaman manajemen yang baik serta memenuhi beberapa syarat, yaitu dapat bersikap adil, mengetahui dan memahami fiqih zakat, mengerti zakat dan macam harta yang wajib dizakati serta mekanisme perhitungannya, berlaku jujur, merdeka, Islam, mukalaf (orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya), dan mampu melaksanakan tugas.

Sumber daya manusia diyakini mampu memberikan sumbangan bagi pencapaian keunggulan sebuah organisasi. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik jika peran sumber daya manusia sudah dimaksimalkan baik peran administrasi maupun peran operasional.³⁴ Dalam hal ini, pengurus zakat masjid Jabal Nur dipilih berdasarkan pemahamannya terkait zakat dan dinilai bisa bekerjasama dalam organisasi, agar kedepannya perencanaan dalam pengelolaan zakat dapat terlaksana dengan baik.

Perencanaan harus menjadi pedoman atau kerangka kerja operasional organisasi pengelola zakat agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam jangka pendek, jangka menengah serta panjang. Aspek perencanaan membutuhkan sumber daya manusia dalam pengumpulan zakat, pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan lain sebagainya. Perencanaan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat mencakup hal yang luas, yaitu amil bertugas mengumpulkan zakat, menentukan waktu yang tepat,

³³ Shinta Devi Apriliana dan Ertien Rining Nawangsari, "Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi," *Forum Ekonomi*, no. 4, vol. 23, 2021, h. 804-12.

³⁴ Muhammad, *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat* (Malang, Jawa Timur: Madani : Distributor, Cita Intrans Selaras, 2011).

menentukan segmen *muzakki* dan *mustahik*, membuat target mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat.³⁵

2) Verifikasi Penerima Zakat

Data base *muzakki* dan *mustahik* sangat penting dalam mendukung kinerja manajemen organisasi zakat. *Data base* sebagai sumber informasi yang akurat mengenai identitas dan jumlah *muzakki* dan *mustahik* sangat diperlukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan pada organisasi pengelola zakat. Selain data *muzakki*, data *mustahik* diperlukan juga sebagai dasar perencanaan dalam melakukan pendistribusian dana zakat.

Selain bekerjasama dengan pihak RT, UPZ masjid Jabal Nur juga menerima rekomendasi masyarakat terkait penambahan data *mustahik*, yang tentunya juga akan diverifikasi kembali. Data *muzakki* yang didapatkan dari ketua RT yang sebelumnya juga sudah diberi pemahaman terkait hak serta kewajiban *mustahik* dan *muzakki*, agar kedepannya dalam mendata warga, ketua RT bisa lebih cermat dan tepat sasaran dalam memilih warganya yang benar benar berhak mendapatkan dana zakat, sesuai dengan 8 (delapan) *asnaf* penerima zakat yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, ftabilillah*, dan *ibnusabil*.³⁶

Dalam pendistribusian zakat UPZ Masjid Jabal Nur lebih mengutamakan *mustahiq* fakir miskin, dengan alasan mayoritas golongan yang layak dibantu di wilayah Masjid Jabal Nur adalah 2 (dua) *mustahiq* tersebut. Fakir miskin adalah orang yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan sehingga layak untuk diberikan zakat. Untuk *muallaf, gharim*, dan *fii sabilillah* apabila memang memenuhi kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh UPZ Masjid Jabal Nur maka mendapat bagian zakat, apabila sudah memenuhi indikator sejahtera tidak mendapat bagian zakat. Indikator sejahtera atau

³⁵ Musthofa, Wawancara Ketua Pengurus Harian UPZ Jabal Nur.

³⁶ Wawancara dengan Sekretaris Pengurus Harian UPZ masjid Jabal Nur, Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda, 14 Oktober 2023.

tidak seorang mustahik, UPZ melihatnya dari sebuah skala pengukuran Yang dihasilkan dari uji verifikasi atau survey mustahiq yang menentukan mustahiq tersebut layak dibantu atau tidak.

Setelah mendapatkan data yang diperlukan dari masing-masing ketua RT, pengurus zakat selanjutnya melakukan verifikasi data mustahik menggunakan form survei yang sudah disiapkan oleh amil zakat, kemudian menyurvei secara langsung data yang sudah diterima warga dengan mengisi dan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga atau mustahik tambahan dan belum pernah melampirkan KK dan KTP nya. Survei dan verifikasi data yang sudah diterima amil zakat dari ketua RT adalah untuk memastikan data tersebut tepat sasaran.

Dalam strategi menentukan mustahik yang tepat, masjid Jabal Nur juga menggunakan sistem yang dibuat melalui *microsoft excel*. Dengan memasukkan 14 kategori fakir miskin yang telah ditentukan oleh KEMENSOS, BPS maupun BAZNAS, dalam menentukan kategori fakir, miskin dan hampir miskin, dengan tingkat kemiskinan sebagai berikut:

- a. Hampir miskin: Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori hampir miskin apabila memenuhi sebanyak 6 s/d 9 variabel.
- b. Miskin Seseorang atau rumah tangga yang masuk kategori miskin apabila memenuhi sebanyak 9 s/d 12 variabel dari indikator tersebut.
- c. Sangat miskin/fakir miskin Seseorang atau rumah tangga yang masuk sangat miskin/fakir miskin apabila memenuhi sebanyak 12 s/d 14 variabel tersebut.

Untuk menentukan kategori fakir miskin, UPZ Masjid Jabal Nur membuat sebuah skala yang didalamnya terdapat poin-poin pengkategorian calon mustahiq, seperti penghasilan kepala keluarga, pekerjaan, keadaan rumah, dan kategori lain yang sudah ditentukan berjumlah 14 kategori. Yang masing-masing

diberikan skor, Skor 1 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan kemiskinan dan skor 0 mengacu kepada sifat-sifat yang mencirikan ketidakmiskinan.

Verifikasi dan survey secara langsung yang dilakukan oleh pihak amil zakat, dengan melibatkan masyarakat tersebut dirasa mampu menghemat waktu dan lebih efisien dalam mengkerucutkan klasifikasi fakir miskin yang nantinya akan di verifikasi ulang yang kedua melalui format yang akan diisi langsung oleh mustahik salah satunya terkait data penghasilan dan jenis pekerjaan, yang nantinya akan menjadi arsip dan bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan mustahik dalam menerima zakat, hal ini mendukung penyaluran zakat yang lebih efisien serta efektif karena disalurkan pada pihak-pihak yang berhak menerima.

Setelah mendapatkan data mustahik yang sesuai, pengurus zakat melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan bertujuan untuk memutuskan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat dari UPZ Masjid Jabal Nur musyawarah dilakukan dalam bentuk musyawarah non-rformal, hanya tim survey dan tim verifikator. Ketika tim survey dan tim verifikator tidak dapat diselesaikan maka akan dilakukan juga dengan ketua sekaligus koordinator UPZ Masjid Jabal Nur.

3) Sistem Jemput Zakat

Setelah data dikumpulkan dan diverifikasi, pengurus zakat mengumpulkan zakat dengan menjemput zakat kerumah-rumah, pengumpulan zakat bisa dilakukan dengan menunggu dirumah maupun datang langsung ke masjid. Pejadwalan pengambilan zakat diatur oleh amil zakat dan di infokan kepada ketua RT setempat untuk diberitahukan kepada warga, sehingga sebelum pengambilan dana zakat sudah disiapkan oleh warga. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung/ *cash* maupun transfer, amil zakat juga sangat mempermudah pembayaran

zakat.³⁷ Zakat biasanya dijemput sekitar tanggal 25-26 Ramadhan, yang nantinya akan dijemput dan dikelola kembali oleh amil zakat untuk disalurkan sesuai jadwal yang juga sudah ditentukan.

4) Penjadwalan Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dijadwalkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengumpulan serta penyaluran zakat kepada masyarakat. Hal ini masuk kedalam perencanaan zakat, dimana pengumpulan zakat akan dilakukan di akhir ramadhan sekitar 1 (satu) minggu sebelum Idulfitri, pengumpulan dilakukan dengan menjemput zakat secara langsung kepada warga yang sebelumnya sudah diinformasikan kepada ketua RT yang selanjutnya disampaikan kepada warga agar menyiapkan zakatnya untuk dijemput oleh amil zakat, bagi warga yang belum bisa membayar dana zakatnya pada hari tersebut, akan di *follow up* dan diperkenankan untuk membayar secara langsung ke masjid Jabal Nur. Untuk mempermudah pengumpulan zakat maka amil zakat juga memberikan opsi pembayaran zakat dapat berupa beras, sejumlah uang cash maupun transfer. Kemudian dana zakat dikelola dan dibagikan 3 (tiga) sampai 1 (satu) hari sebelum idul fitri.³⁸

5) Antar Zakat

Selain menjemput zakat sebagai upaya meningkatkan efisiensi pengumpulan zakat, selanjutnya zakat yang sudah dikumpulkan dan melalui proses perhitungan kemudian dibagikan secara langsung oleh amil zakat kepada mustahik, dengan mengumpulkan mustahik dirumah ketua RT masing-masing dan penyerahan dana zakat disaksikan oleh ketua RT. Dana zakat secara langsung diserahkan kepada mustahik yang

³⁷ Dina Sutyani dan Ajeng Kartika Galuh, "Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat, Layanan Via Transfer, Layanan Konter Zakat dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kota Mojokerto", no. 1, vol. 1, 2022.

³⁸ Wawancara dengan Sekretaris Pengurus Harian UPZ masjid Jabal Nur, Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda, 14 Oktober 2023.

berhak mendapatkan dana zakat. Baik menjemput maupun mengantarkan zakat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyaluran zakat serta kepuasan masyarakat terhadap kinerja amil zakat.

Pengantaran zakat dengan mengumpulkan para mustahik dirumah ketua RT untuk penyaluran zakat yang efisien dengan jumlah mustahik yang cukup banyak, sehingga penyaluran zakat dapat lebih cepat, seperti pada penyaluran zakat di RT 18 dengan jumlah mustahik 12 orang. Selain dengan cara tersebut, pengantaran zakat juga dapat diserahkan langsung kepada masing-masing mustahik, karena jumlah mustahik yang lebih sedikit, seperti pada RT 26 dengan jumlah mustahik 6 orang.³⁹ Dengan cara ini mustahik merasa lebih dimudahkan dalam menerima zakat dan merasakan kinerja amil zakat yang bekerja dengan amanah.

6) Evaluasi

Pengelolaan zakat yang sudah dilakukan kemudian di evaluasi untuk melihat dan menilai kinerja amil zakat, hal ini dilakukan untuk mengembangkan dan meningkatkan lagi pengelolaan zakat di masjid Jabal Nur, kekurangan dari pengelolaan zakat akan didiskusikan dan dikembangkan demi meningkatkan pengelolaan zakat. Evaluasi terus rutin dilakukan untuk memastikan pengelolaan zakat sudah tepat, serta sebagai upaya terwujudnya tujuan dari zakat sendiri yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Sekretaris Pengurus Harian UPZ masjid Jabal Nur, Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda, 14 Oktober 2023.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3.

Dari proses tersebut, penulis mendapatkan point manfaat yang didapatkan dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh UPZ masjid Jabal Nur, antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman muzaki dan mustahik terhadap zakat dengan dilakukannya sosialisasi.
2. Tepat sasaran dengan adanya verifikasi data mustahik yang dilakukan oleh amil zakat, mengkerucutkan pendistribusian zakat untuk orang-orang yang berhak menerima zakat saja.
3. Tepat waktu dengan adanya penjadwalakan pengumpulan maupun pendistribusian.
4. Tercapainya tujuan zakat
5. Perubahan nyata dilihat dari kepuasan masyarakat dengan kinerja amil zakat dan peningkatan pendapatan zakat dengan penerapan mekanisme tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 tentang pengelolaan zakat berasas salah satunya yaitu kepastian hukum.⁴¹ Adapun hasil wawancara penulis dengan ketua pengurus harian masjid Jabal Nur, Ustadz Nurul Musthafa menjelaskan bahwa masjid Jabal Nur ini sudah resmi ditetapkan sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan sesuai dengan aturan yang berlaku, UPZ masjid Jabal Nur selalu melaporkan pencatatan terkait pengelolaan dana zakat kepada instansi yang terkait dalam hal ini yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap tahunnya.⁴²

Dapat disimpulkan bahwa masjid Jabal Nur merupakan Unit Pengumpul Zakat yang sah dan memiliki kepastian hukum, pencatatan atau laporan-laporan data berupa muzaki dan mustahik ataupun laporan kinerja dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Samarinda setiap tahunnya. Hal ini membuktikan bahwa UPZ masjid Jabal Nur bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, menjalankan tugasnya secara amanah,

⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 2.

⁴² Wawancara dengan Sekretaris Pengurus Harian UPZ masjid Jabal Nur, Kelurahan Dadi Mulya Kota Samarinda, 14 Oktober 2023.

terintegritas dan akuntabel sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011.

Efektivitas pengelolaan zakat pada UPZ Masjid Jabal Nur

1) Struktur Hukum

Masjid Jabal Nur sebagai struktur hukum pengelolaan zakat di Indonesia tergolong Unit Pengumpul Zakat, yang dinaungi oleh BAZNAS kota Samarinda. UPZ masjid Jabal Nur berdasarkan SK Nomor 023/UPZ/SK/BAZNAS-SMD/IV/2022 tanggal 11 April 2022, dinyatakan sah dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di mana menyatakan bahwa BAZNAS berhak membentuk Unit Pengelola Zakat dalam membantu melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat. Sehingga, dalam pelaksanaannya UPZ masjid Jabal Nur berhak mendapatkan naungan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dalam pengelolaan zakatnya. Atas keluarnya SK tersebut, maka masjid Jabal Nur berhak mengelola zakat berdasarkan peraturan yang berlaku. Struktur anggota yang dipilih juga sudah disahkan bersama dengan SK pengesahan UPZ, yang terdiri dari Dewan Penasehat dan Pengurus Harian. kepengurusan UPZ Masjid Jabal Nur sudah terstruktur dengan jelas dan memiliki pembagian tugas yang sudah ditentukan, dan memiliki tugas yang koordinatif, walaupun tidak ada pembagian bidang pengumpulan maupun pendistribusian, namun masing-masing anggota saling membantu dan terkoordinasi oleh ketua pengurus harian dengan baik.

2) Substansi Hukum

Pengelolaan zakat di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penulis menilai bahwa pengelolaan zakat fitrah di Masjid Jabal Nur sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011. Secara hierarkis pengaturan regulasi pengelolaan zakat sudah komprehensif yakni dimulai dari Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama, Fatwa Zakat Majelis Ulama Indonesia, Peraturan Daerah dan Peraturan BAZNAS.

Dalam memverifikasi data mustahik dan penerapan mekanisme yang belum pernah diterapkan oleh masjid Jabal Nur, dinilai efektif. Salah satunya terkait efektivitas verifikasi data mustahik yang saat ini menerapkan rumus *excel* dalam menentukan klasifikasi fakir miskin melalui skor, dinilai efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa zakat harus disalurkan dan dijalankan sesuai syariat Islam. Masjid Jabal Nur menyalurkan zakat kepada 8 (delapan) golongan penerima zakat, dengan mengutamakan fakir miskin, terutama dalam penyaluran zakat fitrah. Dengan salah satu pertimbangannya adalah mayoritas golongan yang layak dibantu adalah fakir dan miskin. Penggolongan masyarakat fakir miskin pun sudah sesuai dengan kriteria fakir miskin yang ditetapkan oleh KEMENSOS, BPS maupun BAZNAS.

3) Budaya Hukum

Dalam menentukan muzaki, sudah sesuai dengan 8 (delapan) golongan dengan memprioritaskan fakir miskin sebagai penerima zakat, namun dalam pengelolaan dananya, UPZ Masjid Jabal Nur tidak menyetorkan dana zakat kepada BAZNAS Kota Samarinda, melainkan mengelola dan menyalurkan secara mandiri, namun disiplin dalam pencatatan zakat dan menyerahkan pencatatan keuangan baik pengelolaan dan penyaluran zakat kepada BAZNAS Kota Samarinda.

Hal ini tidak sesuai dengan PERBAZNAS⁴³ dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di

⁴³ PERBAZNAS Nomor 2 tahun 2016 pasal 11 ayat 6 huruf H.

mana telah diatur bahwa UPZ wajib menyerahkan dana zakatnya kepada BAZNAS, hal ini ada dalam beberapa peraturan terkait pengelolaan zakat, salah satunya ada di Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi, atau BAZNAS Kabupaten/Kota.⁴⁴

C. Kesimpulan

Pengelolaan zakat di Masjid Jabal Nur menurut teori Lawrence M Friedman dapat dikatakan belum efektif, dinilai secara struktur hukum, masjid Jabal Nur memiliki legalitas yang sah dalam mengumpulkan zakat, melalui SK yang dikeluarkan oleh BAZNAS kota Samarinda Nomor 023/UPZ/SK/BAZNAS-SMD/IV/2022 menyatakan bahwa masjid Jabal Nur merupakan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Melihat legalitas yang jelas, dan struktur keanggotaan yang sesuai maka UPZ masjid jabal nur dikatakan efektif dinilai dari struktur hukumnya.

Sementara itu substansi hukum berkaitan dengan aturan atau yang mengatur dalam hal ini adalah pengelolaan zakat. Efektivitas penerapan skor dalam mengklasifikasikan fakir miskin dinilai efisien dan lebih efektif, dilihat dari rujukan pengklasifikasian kriteria fakir miskin sudah sesuai dengan Kemensos dan BPS. Maka dari itu, substansi atau aturan yang mengatur pengelolaan zakat pada UPZ masjid Jabal Nur dinilai sudah jelas dan efektif. Selanjutnya terkait budaya hukum, dalam hal ini UPZ masjid Jabal Nur dinilai belum berjalan efektif karena pengelolaan zakat masih dilakukan secara mandiri, termasuk dana zakat tidak disetorkan kepada BAZNAS melainkan dikelola sendiri oleh UPZ dan dibagikan kepada masyarakat secara mandiri, hal ini belum sesuai dengan regulasi peraturan yang berlaku.

⁴⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 46 ayat 3.

Daftar Pustaka

- Abidah, Atik. "Pengelolaan Zakat oleh Negara dan Swasta Studi Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Zakat oleh Baz dan Laz Kota Madiun" 4 (2010).
- Apriliana, Shinta Devi, Dan Ertien Rining Nawangsari. "Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berbasis Kompetensi." *Forum Ekonomi* 23, Nomor. 4 (30 November 2021): 804-12. <https://doi.org/10.30872/jfor.V23i4.10155>.
- Fakhruddin. *Fiqh & Manajemen Zakat Di Indonesia*. Cet. 1. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, dan Rahmad Hakim. "Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks" 7, Nomor. 2 (2019): 316-42.
- Friedman, Lawrence M.. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Terj. M Khozin. Bandung: Nusa Media, April 2009.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*. Cet 7. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi & Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (T.T.).
- Nurul Musthafa (Ketua Pengurus Harian Upz Masjid Jabal Nur), *Wawancara Pribadi*, Pada Tanggal 01 Oktober 2023.
- M. Arief Mufraini Dan Hepi Prayudiawan. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Maghfiroh, Mamluatul. *Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2007.
- Mubarok, Abdulloh, dan Baihaqi Fanani. "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)." *Permana* 5 (Februari 2014). <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/per/article/view/363>.

- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Ed. 1. Yogyakarta: Bpfe, 2000.
- Muhammad. *Manajemen Organisasi Zakat: Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*. Malang, Jawa Timur: Madani : Distributor, Cita Intrans Selaras, 2011.
- Musthofa, Nurul. Wawancara Ketua Pengurus Harian UPZ Jabal Nur. Dadi Mulya, Oktober 2023.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. "Penerapan Manajemen Zakat dengan Sistem Revolving Fund Models sebagai Upaya Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Madiun)." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 4, Nomor. 1 (Juni 2016).
[Http://Ejournal.Kopertais4.Or.Id/Mataraman/Index.Php/Wasathiya/Article/View/2347](http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/2347).
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Cetakan Pertama, November 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Pratama, Aldo. Wawancara Sekretaris Pengurus Harian UPZ Jabal Nur. Dadi Mulya, Oktober 2023.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 *Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat*.
- Rahmawati, Ervina, Yuni Pujiati, Laila Turahmi, dan Maya Panorama. "Strategi Pengeloan Zakat dalam Pemberdayaan Umat." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 2, Nomor. 2 (27 Februari 2023): 185-99. [Https://Doi.Org/10.58344/Locus.V2i2.887](https://doi.org/10.58344/Locus.V2i2.887).
- Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*. Cetakan Pertama. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Saefuddin, Ahmad Muflih. *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi*. Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, 1986.
- Shihab, M. Quraish, Dan Ihsan Ali-Fauzi. "Membumikan" *Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. Ke-23. Bandung: Mizan, 2002.
- Sulaiman, Ed. *Kompilasi Zakat*. Cet. 1. Semarang: Kementerian

Agama, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.

Sutiyan, Dina, dan Ajeng Kartika Galuh. "Pengaruh Sistem Layanan Jemput Zakat, Layanan Via Transfer, Layanan Konter Zakat dan Kualitas Pelayanan Terhadap Preferensi Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kota Mojokerto" 1, Nomor. 1 (2022).

Wibowo, Arif. "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan." *Jurnal Ilmu Manajemen* 12, Nomor. 2 (1 April 2015): 28-43. <https://doi.org/10.21831/Jim.V12i2.11747>.

Widiastuti, Tika. "Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Jebis)* 1, Nomor. 1 (Februari 2016). <http://dx.doi.org/10.20473/Jebis.V1i1.1424>.

*lembar ini sengaja dikosongkan